



Aturan Hukum & Administrasi

PENYELENGGARAAN JASA PELAYANAN INTERNET (ISP)

Aspek Pendirian ISP



ANATOMI HUKUM PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI



Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas

Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik

Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik;

Peraturan Tambahan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010

Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;


Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013

Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 979) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014

tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

Internet di Indonesia



7



TEMPAT PALING SERING MENGAKSES INTERNET



PAKET LANGGANAN INTERNET MOBILE YANG DIGUNAKAN



INFOGRAFIS

HASIL SURVEY 2016



PERILAKU PENGGUNA INTERNET INDONESIA



DARI MANA KONEKSI INTERNET DI RUMAH



ALASAN BERLANGGANAN INTERNET DI RUMAH

40,7 JUTA
30,7%

BERLANGGANAN PAKET RUMAHAN

3,1 JUTA
2,4%

KONEKSI DARI TETANGGA

18,7%

DAPAT DIGUNAKAN
SEMUA ANGGOTA
KELUARGA

Rp **5,4%**

LEBIH MURAH

4,8%

LEBIH STABIL

6,3 JUTA

7,1 JUTA

24,8 JUTA

Diterbitkan November 2016. Hasil survey terbitan sebelumnya mohon diabaikan. Untuk hasil survey lebih mendalam silakan email ke survei@apji.or.id | Copyright © APJII 2016. Halaman 21 dari 34

INFOGRAFIS

HASIL SURVEY 2016



PERILAKU PENGGUNA INTERNET INDONESIA



JENIS KONTEN INTERNET YANG DIAKSES

129,2 JUTA

97,4%

MEDIA SOSIAL

128,4 JUTA

96,8%

HIBURAN

127,9 JUTA

96,4%

BERITA

93,8% 124,4 JUTA

PENDIDIKAN

93,1% 123,5 JUTA

KOMERSIAL

91,6% 121,5 JUTA

LAYANAN PUBLIK

Diterbitkan November 2016. Hasil survey terbitan sebelumnya mohon diabaikan. Untuk hasil survey lebih mendalam silakan email ke survei@apji.or.id | Copyright © APJII 2016. Halaman 22 dari 34

INFOGRAFIS

HASIL SURVEY 2016




PERILAKU PENGGUNA INTERNET INDONESIA



KONTEN BERITA YANG SERING DI KUNJUNGI



KONTEN HIBURAN YANG SERING DI KUNJUNGI



Diterbitkan November 2016. Hasil survey terbitan sebelumnya mohon diabaikan. Untuk hasil survey lebih mendalam silakan email ke survei@apji.or.id | Copyright © APJII 2016. Halaman 23 dari 34

Proses Perijinan

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

BUMN

BUMD

Badan Usaha Swasta

Koperasi

Jasa Telepon Seluler

Jasa Nilai Tambah Teleponi

- Premium Call
- Calling Card
- Call Centre

Jasa Multimedia

- Internet Service Provider
- Network Access Point
- Jasa Internet Telepon untuk Keperluan Publik
- Jasa Sistem Komunikasi Data
- Jasa Penyediaan Konten

Hak dan Kewajiban Penyelenggara



HAK :

- Berhak menyelenggarakan jasa
- Berhak menerima pembayaran atas jasa
- Berhak memilih dan menggunakan teknologi layanan sesuai ketentuan



KEWAJIBAN :

- Melayani pelanggan
- Kontribusi Universal Service Obligation (USO 1,25%)
- Memenuhi persyaratan teknis
- Wajib mengamankan jaringan
- Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP 0,5%)
- Kewajiban Uji Laik Operasi (ULO)
- Melaporkan kondisi perkembangan perusahaan


Alur Perijinan

Izin Prinsip merupakan izin yang diterbitkan untuk memberikan kesempatan kepada penyelenggara untuk menyiapkan sarana dan prasarana selama waktu tertentu sesuai jenis penyelenggaraan telekomunikasi.

Uji Laik Operasi (ULO) adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh lembaga yang telah diakreditasi atau tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan tugas melaksanakan proses pengujian system secara teknis dan operasional.

Izin Penyelenggaraan (Modern Licensing)

- Izin yang diterbitkan setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi.
- Izin penyelenggaraan berbentuk kontrak yang memuat hak, kewajiban, sanksi dan pelaporan penyelenggaraan.
- Izin akan dievaluasi setiap tahun dan dievaluasi secara menyeluruh setiap 5 tahun.



Persyaratan Perusahaan

Akta Pendirian Perusahaan, Perubahan Akte Perusahaan terakhir

Pegesahan Akte Pendirian Perusahaan dari KemHukumHAM, Pengesahan/Surat Penerimaan Perubahan Akte Perusahaan dari KemHukum&HAM

Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Surat Domisili Perusahaan

Dokumen Pengajuan Ijin Prinsip

Surat Pernyataan Tidak Ada Pajak Terhutang

Surat Pernyataan Kepemilikan Dana dari Bank

Formulir Permohonan (Aspek Teknis, Aspek Keuangan, Aspek Pemasaran)

Surat Pernyataan Isian

Pernyataan/Laporan Susunan Kepemilikan Saham

Pernyataan Tidak mengubah Susunan Kepemilikan saham Izin Prinsip

Pernyataan Hubungan Afiliasi

Pakta Integritas

Pernyataan Tidak mengubah Susunan Kepemilikan saham setelah mendapat Izin Penyelenggaraan sebelum memenuhi komitmen 50% (Izin prinsip Jasa Penyedia Konten tidak termasuk)

Surat Permohonan Penetapan Short Code untuk Penyelenggara Jasa Multimedia Jasa Penyedia Konten (Hanya untuk izin prinsip Jasa Penyediaan Konten, Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik, Jasa Pusat Layanan Informasi/Call Center)

RPTKA, IMTA, KITAS/KITAP (Jika menggunakan tenaga asing)

Lembaga Pemberi Izin

Kementerian Keuangan RI: Dirjen Pajak

- NPWP Perusahaan

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

- TDP : KBLI 72900 Internet Service Provider (CCTV)
- HO (Surat Izin Gangguan)


Kelurahan Setempat

- Surat Keterangan Domisili (Surat Keterangan Usaha)

Alur Informasi

Model Bisnis ISP


ISP menyediakan akses internet ke retail / perusahaan (non penyelenggara)



NAP selain menyediakan bandwidth internasional untuk ISP juga menyediakan bandwidth internasional untuk sesama NAP

IX sebagai titik pertukaran untuk trafik internet lokal

Kontak Pengaduan



Terima Kasih

BONDHAN.RIO@GMAIL.COM